



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABAS SAHRIL Alias YAYAN Bin H. HASAN**
2. Tempat lahir : Pelawe
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pelawe Dusun II Kecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Daud. HM, S.H. dan Edi Irawan, S.H. dari Kantor Advokat M. Daud. HM, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Kemuning Komplek Prumdarn RT 05 Blok S No 188 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W6.U5/212/Hk.1.Pid/IX/2024 tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

– Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abas Sahril Alias Yayan Bin H. Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan atau kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abas Sahril Alias Yayan Bin H. Hasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K Nomor Mesin : 325449481444 dan nomor rangka : MHKF9RSHDSK031244, dikembalikan kepada Romi, 1 (satu) dodos, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) lembar nota timbang terlampir dalam berkas perkara, digunakan dalam perkara Ismail Ibrohim Alias Tako Bin Johan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukuman Terdakwa diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2094/LLG/Eoh.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Abas Sahril Als Yayan Bin H.Hasan bersama-sama dengan Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) (berkas perkara terpisah/seplitsing) dan Romi (Daftar Pencarian Orang DPO/144/VI/2024/Reskrim, tertanggal 01 Juni 2024) serta Zainal (Daftar Pencarian Orang DPO/143/VI/2024/Reskrim, tertanggal 01 Juni 2024), pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Blok H41A dan H41B PT. Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Dapo Agro Makmur (DAM) dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya dengan cara :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 18:30 WIB Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) ditelpon oleh Romi, kemudian Romi mengatakan "nak ikut manen apo idak?" kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) menjawab "payo aku ikut, nak manen dimano?" kemudian Romi menjawab "di PT DAM" kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) bertanya "la sudah ngomong belom samo security?" dijawab oleh Romi "sudah, la sudah di telpon security" kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) menjawab "yo sudah tunggulah dirumah aku kerumah kamu kak", kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) langsung berangkat menuju ke rumah Romi, setiba di rumah Romi mereka pun langsung berangkat menuju PT. DAM, kemudian pada saat akan memasuki lahan mereka berhenti di Pos Security kemudian Romi turun menanyakan kepada security yang pada saat itu Zainal yang sedang berjaga di Pos Tersebut untuk menanyakan dimana untuk melakukan pemanenan, kemudian diberitahu bahwa untuk melakukan

Hal. 3 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



pemanenan ke dalam lahan di Blok H41A dan H41B, kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) bersama dengan Romi pergi ke dalam untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit, sesampainya di lahan Romi langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos sedangkan Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) memindahkan buah kelapa sawit hasil panen tersebut untuk dikumpulkan disemak-semak di areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang telah dibawa dari rumah, kemudian sekira 5 (lima) jam mereka selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) bersama dengan Romi pulang ke rumah, keesokan harinya tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) bersama dengan Romi pergi ke tempat lahan mencuri malam tadi untuk mengambil buah kelapa sawit hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza. Pada saat di pos security, Romi turun dan mengatakan kepada Terdakwa Abas Sahril Als Yayan Bin H.Hasan yang pada saat itu sedang bertugas menjaga pos security di PT. Dapo Agro Makmur (DAM) lalu meminta ijin untuk mengambil hasil curian tersebut kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) bersama dengan Romi memasuki lahan tersebut dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza untuk dibawa keluar, sekira pukul 18.30 WIB mereka selesai memindahkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza, kemudian keluar dari areal perkebunan dan langsung menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Rian (Daftar Pencarian Orang DPO/155 /VI/2024/Reskrim, tertanggal 01 Juni 2024) warga Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu dengan harga sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan secara merata yang mana Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Abas Sahril Als Yayan Bin H. Hasan mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Romi mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Zainal mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak security PT. Dapo Agro Makmur (DAM) yakni Saksi Budi Waluyo dan Saksi Johan Adistiya kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) berhasil ditangkap dan setelah itu diamankan dirumahnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nopol BG 1398 K dengan Nosin : 325449481444, 1 (satu) buah dodos

Hal. 4 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1(satu) buah tojok dan juga diamankan Abas Sahril Als Yayan Bin H. Hasan sedangkan Romi, Zainal dan Rian berhasil melarikan diri dan setelah itu Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) berikut barang-barang tersebut dibawa ke Polres Musirawas guna untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Abas Sahril Als Yayan Bin H.Hasan bersama dengan Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) dan Romi, Zainal serta Rian, pihak PT. Dapo Agro Makmur (DAM) mengalami kerugian berupa 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram dan jika dinilai dengan uang sebesar Rp3.102.000,00 (tiga juta seratus dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Abas Sahril Als Yayan Bin H.Hasan bersama-sama dengan Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) (berkas perkara terpisah/seplitsing) dan Romi (Daftar Pencarian Orang DPO/144/VI/2024/Reskrim, tertanggal 01 Juni 2024) serta Zainal (Daftar Pencarian Orang DPO/143/VI/2024/Reskrim, tertanggal 01 Juni 2024), pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Blok H41A dan H41B PT. Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang dan mengadili, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah mengambil barang sesuatu berupa 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Dapo Agro Makmur (DAM) dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya dengan cara :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 18:30 WIB Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin

Hal. 5 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan (Alm) ditelpon oleh Romi, kemudian Romi mengatakan “nak ikut manen apo idak?” kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) menjawab “payo aku ikut, nak manen dimano?” kemudian Romi menjawab “di PT DAM” kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) bertanya “la sudah ngomong belom samo security?” dijawab oleh Romi “sudah, la sudah di telpon security” kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) menjawab “yo sudah tunggulah dirumah aku kerumah kamu kak”, kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) langsung berangkat menuju ke rumah Romi, setiba di rumah Romi mereka pun langsung berangkat menuju PT. DAM, kemudian pada saat akan memasuki lahan mereka berhenti di Pos Security kemudian Romi turun menanyakan kepada security yang pada saat itu Zainal yang sedang berjaga di Pos Tersebut untuk menanyakan dimana untuk melakukan pemanenan, kemudian diberitahu bahwa untuk melakukan pemanenan ke dalam lahan di Blok H41A dan H41B, kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) bersama dengan Romi pergi ke dalam untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit, sesampainya di lahan Romi langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos sedangkan Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) memindahkan buah kelapa sawit hasil panen tersebut untuk dikumpulkan disemak-semak di areal perkebunan dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang telah dibawa dari rumah, kemudian sekira 5 (lima) jam mereka selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) bersama dengan Romi pulang ke rumah, keesokan harinya tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) bersama dengan Romi pergi ke tempat lahan mencuri malam tadi untuk mengambil buah kelapa sawit hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza. Pada saat di pos security, Romi turun dan mengatakan kepada Terdakwa Abas Sahril Als Yayan Bin H.Hasan yang pada saat itu sedang bertugas menjaga pos security di PT. Dapo Agro Makmur (DAM) lalu meminta ijin untuk mengambil hasil curian tersebut kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) bersama dengan Romi memasuki lahan tersebut dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza untuk dibawa keluar, sekira pukul 18.30 WIB mereka selesai memindahkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza, kemudian keluar dari areal perkebunan dan langsung menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Rian (Daftar Pencarian Orang DPO/155

Hal. 6 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/VI/2024/Reskrim, tertanggal 01 Juni 2024) warga Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu dengan harga sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan secara merata yang mana Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Abas Sahril Als Yayan Bin H. Hasan mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Romi mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Zainal mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak security PT. Dapo Agro Makmur (DAM) yakni Saksi Budi Waluyo dan Saksi Johan Adistiya kemudian Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) berhasil ditangkap dan setelah itu diamankan dirumahnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nopol BG 1398 K dengan Nosin : 325449481444, 1 (satu) buah dodos dan 1(satu) buah tojok dan juga diamankan Abas Sahril Als Yayan Bin H. Hasan sedangkan Romi, Zainal dan Rian berhasil melarikan diri dan setelah itu Terdakwa Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) berikut barang-barang tersebut dibawa ke Polres Musirawas guna untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Abas Sahril Als Yayan Bin H.Hasan bersama dengan Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm) dan Romi, Zainal serta Rian, pihak PT. Dapo Agro Makmur (DAM) mengalami kerugian berupa 70 (tujuh puluh) jantang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram dan jika dinilai dengan uang sebesar Rp3.102.000,00 (tiga juta seratus dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Abas Sahril Yayan Als Yayan Bin H.Hasan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Hal. 7 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya dengan cara :

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 18:30 WIB, Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan bersama-sama dengan Romi dan Zainal melakukan pencurian di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu berupa 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) ketika itu Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan bersama-sama dengan Romi dan Zainal dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza, melewati pos security tempat Terdakwa berjaga lalu Romi menemui Terdakwa sambil berkata “Yan aku ijin ke dalam ngambek buah kami panen/curi malam tadi” lalu Terdakwa jawab “Yo, lajulah”, kemudian Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan bersama dengan Romi memasuki lahan tersebut dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza untuk dibawa keluar, lalu sekira pukul 17.00 WIB Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan bersama dengan Romi belum juga keluar kemudian Terdakwa pulang ke rumah, keesokan harinya Romi mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ini nah duet hasil kemaren untuk beli rokok” dan setahu Terdakwa uang hasil menjual buah kelapa sawit dibagi rata yakni Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan mendapatkan bagian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Romi mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Zainal mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak security yakni Saksi Budi Waluyo dan Saksi Johan Adistiya kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan berhasil ditangkap dan diamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nopol BG 1398 K dengan Nosin : 325449481444, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah tojok dirumahnya Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan sedangkan Romi, Zainal dan Rian berhasil melarikan diri dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Musirawas guna untuk di proses menurut hukum yang berlaku;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Abas Sahril Als Yayan Bin H.Hasan, pihak PT. Dapo Agro Makmur (DAM) mengalami kerugian berupa 70 (tujuh

Hal. 8 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram dan jika dinilai dengan uang sebesar Rp3.102.000,00 (tiga juta seratus dua ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Waluyo Bin Sutarji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pengambilan sawit tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang telah tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm), Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa terjadinya perbuatan pengambilan sawit tanpa izin tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok H41A dan H41B PT. Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang terlibat melakukan pencurian dari anggota Polisi yang menangkapnya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan di dalam mobil Daihatsu Feroza warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 1398 K adalah milik PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (DAM) berbeda dengan buah kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K Nomor Mesin : 325449481444 dan Nomor Rangka :

Hal. 9 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKF9RSHDSK031244, 1 (satu) dodos, 1 (satu) tojok adalah alat untuk melakukan pengambilan tanpa izin buah sawit sedangkan 1 (satu) lembar nota timbang adalah nota penjualan buah sawit kepada lapak sdr. Rian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Dapo Agro Makmur (DAM) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KMS Muhammad Rasyid, Sp Bin KMS Nanang Zahri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pengambilan sawit tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang telah tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm), Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa terjadinya perbuatan pengambilan sawit tanpa izin tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok H41A dan H41B PT. Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai Askep kebun;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang terlibat melakukan pencurian dari anggota Polisi yang menangkapnya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian berdasarkan laporan anggota security;
- Bermula Saksi mendapat laporan bahwa di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS telah

Hal. 10 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pengambilan tanpa izin buah kelapa sawit yang pada hari itu tidak ada jadwal pemanenan, tetapi para security yakni Saksi Budi dan Saksi Johan melihat batang kelapa sawit telah dipanen orang yang seharusnya pohon kelapa sawit tersebut belum waktunya dipanen oleh PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dan lahan perkebunan terlihat ada bekas ban mobil yang mana berbeda dengan bekas ban mobil milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) yang biasanya mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil truk diesel kemudian dilakukan pengecekan di Blok H41A dan H41B ternyata memang ada orang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin dan setelah itu pihak security melakukan pengintaian hingga pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 pelaku pengambilan buah sawit tidak ditemukan lalu Saksi mendapat informasi bahwa pelaku menjual buah sawit kepada sdr. Rian warga Desa Pelawe dan dari nota timbang pelaku menjual buah kelapa sawit sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram jika dinilai dengan uang sebesar Rp3.102.000,00 (tiga juta seratus dua ribu rupiah), kemudian Saksi melaporkan kejadian pengambilan tanpa izin buah kelapa sawit tersebut ke Polsek BTS Ulu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan tanpa izin buah kelapa sawit milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) yakni mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos lalu buah sawit yang sudah dipanen dikumpulkan/pengepokan setelah itu buah sawit dinaikkan ke dalam Mobil Daihatsu Feroza warna Hitam untuk dibawa lalu dijual;
- Bahwa sebelumnya memang sering terjadinya pencurian buah kelapa sawit yang berada dilahan perkebunan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) di Blok H41A dan H41B;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K Nomor Mesin : 325449481444 dan Nomor Rangka : MHKF9RSHDSK031244, 1 (satu) dodos, 1 (satu) tojok adalah alat untuk melakukan pengambilan tanpa izin buah sawit;
- Bahwa di dalam lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT.Dapo Agro Makmur (DAM) tidak ada perkebunan masyarakat/warga;
- Bahwa 1 (satu) lembar slip nota timbang tanggal 13 Mei 2024 adalah bukti Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) kepada sdr. Rian;

Hal. 11 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PT.Dapo Agro Makmur (DAM) mengalami kerugian berupa 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram jika dinilai dengan uang sebesar Rp3.102.000,00 (tiga juta seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT.Dapo Agro Makmur (DAM) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Johan Adistiya Bin Nyomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pengambilan sawit tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang telah tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Ismail Ibrohim Als Tako Bin Johan (Alm), Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa terjadinya perbuatan pengambilan sawit tanpa izin tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok H41A dan H41B PT. Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan PT. Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang terlibat melakukan pencurian dari anggota Polisi yang menangkapnya;
- Bahwa bermula Saksi bersama dengan Saksi Budi sedang patroli rutin disekitaran lahan perkebunan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) bahwa di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe

Hal. 12 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



Kecamatan BTS telah terjadi pengambilan tanpa izin buah kelapa sawit kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. Rasyid selaku Asisten Kepala Kebun lalu Saksi bersama dengan sdr. Budi melihat batang kelapa sawit telah dipanen orang yang seharusnya pohon kelapa sawit tersebut belum waktunya dipanen oleh PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dan lahan perkebunan terlihat ada bekas ban mobil yang mana berbeda dengan bekas ban mobil milik PT. Dapo Agro Makmur (DAM) yang biasanya mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil truk diesel. Kemudian dilakukan pengecekan di Blok H41A dan H41B ternyata memang ada orang mengambil buah sawit tanpa izin dan setelah itu pihak security melakukan pengintaian hingga pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 pelaku pengambilan buah sawit tidak ditemukan lalu Saksi Rasyid melaporkan kejadian tersebut ke Polsek BTS Ulu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan tanpa izin buah kelapa sawit milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) yakni mengambil buah sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos lalu buah sawit yang sudah dipanen dikumpulkan/pengepokan setelah itu buah sawit dinaikkan ke dalam Mobil Daihatsu Feroza warna Hitam untuk dibawa lalu dijual;
- Bahwa sebelumnya memang sering terjadinya pencurian buah kelapa sawit yang berada dilahan perkebunan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) di Blok H41A dan H41B;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) bersama dengan temannya yang diketahui bernama Romi dan Zainal;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K Nomor Mesin : 325449481444 dan Nomor Rangka : MHKF9RSHDSK031244, 1 (satu) dodos, 1 (satu) tojok adalah alat untuk melakukan pengambilan tanpa izin buah sawit;
- Bahwa di dalam lokasi perkebunan buah kelapa sawit PT.Dapo Agro Makmur (DAM) tidak ada perkebunan masyarakat/warga;
- Bahwa 1 (satu) lembar slip nota timbang tanggal 13 Mei 2024 adalah bukti Terdakwa menjual buah kelapa sawit milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) kepada sdr. Rian;

Hal. 13 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PT.Dapo Agro Makmur (DAM) mengalami kerugian berupa 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram jika dinilai dengan uang sebesar Rp3.102.000,00 (tiga juta seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT.Dapo Agro Makmur (DAM) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ismail Ibrohimi Alias Tako Bin Johan (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa Korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin adalah Saksi bersama Sdr. Romi (DPO) akan tetapi sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa Saksi dan Sdr. Romi (DPO) melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara akan tetapi baru diambil buahnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang semuanya sepengetahuan dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa Saksi dan Sdr. Romi (DPO) telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;

Hal. 14 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Zainal (DPO) selaku karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;
- Bahwa bermula peristiwa pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Sdr. Romi (DPO) dan barulah keesokan harinya tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Romi (DPO) pergi ke tempat memanen untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza, pada saat di pos security, Sdr. Romi turun dan menemui Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "yan aku ijin ke dalam ngambek buah kami panen curi malam tadi" kemudian Terdakwa menjawab "yo, lajulah" yang pada saat itu Terdakwa sedang bertugas jaga di pos security lalu Saksi bersama dengan Sdr. Romi (DPO) masuk ke areal tersebut dan memindahkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza untuk dibawa keluar, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Romi (DPO) belum juga keluar/selesai lalu Terdakwa pulang ke rumah, keesokan harinya Sdr. Romi (DPO) mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini nah duet hasil kemaren untuk beli rokok" dan Terdakwa mengetahui uang hasil menjual buah sawit dibagi rata yakni Saksi mendapatkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Romi (DPO) mendapatkan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zainal (DPO) mendapatkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT.Dapo Agro Makmur (DAM) untuk mengizinkan Saksi bersama dengan Sdr. Romi (DPO) untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa dalam pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dapat dijelaskan :
  - Peran Terdakwa yakni Terdakwa memberikan izin kepada Saksi bersama dengan Sdr. Romi (DPO) untuk melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dan juga berperan melihat situasi dan kondisi dilapangan;
  - Peran Sdr. Zainal (DPO) yakni sama dengan Terdakwa;

Hal. 15 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peran Saksi yakni melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dengan cara mengumpulkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza dan yang menjual buah kelapa sawit tersebut;

- Peran Sdr. Romi (DPO) yakni yang meminta ijin kepada Terdakwa ataupun kepada Sdr. Zainal (DPO) lalu kemudian memanen buah kelapa sawit yang berada dibatangnya dan mengumpulkan buah kelapa sawit serta yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Saksi sudah 3 kali melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dan peran Terdakwa selalu untuk melihat situasi dan kondisi dilapangan;

- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak PT.Dapo Agro Makmur (DAM) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);

- Bahwa korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);

- Bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin adalah Saksi Ismail bersama Sdr. Romi (DPO) akan tetapi sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);

- Bahwa Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara akan tetapi baru diambil buahnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira

Hal. 16 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB yang semuanya sepengetahuan dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);

- Bahwa Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;

- Bahwa Sdr. Zainal (DPO) selaku karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;

- Bahwa bermula peristiwa pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB yang dilakukan oleh Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) dan barulah keesokan harinya tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) pergi ke tempat memanen untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza, pada saat di pos security, Sdr. Romi turun dan menemui Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "yan aku ijin je dalam ngambek buah kami panen curi malam tadi" kemudian Terdakwa menjawab "yo, lajulah" yang pada saat itu Terdakwa sedang bertugas jaga di pos security lalu Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) masuk ke areal tersebut dan memindahkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza untuk dibawa keluar, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) belum juga keluar/selesai lalu Terdakwa pulang kerumah, keesokan harinya Sdr. Romi (DPO) mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini nah duet hasil kemaren untuk beli rokok" dan Terdakwa mengetahui uang hasil menjual buah sawit hasil curian dibagi rata yakni Saksi Ismail mendapatkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Romi (DPO) mendapatkan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zainal (DPO) mendapatkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos. Setelah selesai mengambil buah kelapa sawit lalu dikumpulkan dan keesokan harinya buah kelapa sawit dipindahkan/dimasukan kedalam mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K untuk dibawa keluar untuk dijual;

Hal. 17 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT.Dapo Agro Makmur (DAM) untuk mengizinkan Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa dalam pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dapat dijelaskan :
  - Peran Terdakwa yakni memberikan izin kepada Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) untuk melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dan juga berperan melihat situasi dan kondisi dilapangan;
  - Peran Sdr. Zainal (DPO) yakni sama dengan Terdakwa;
  - Peran Saksi Ismail yakni melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dengan cara mengumpulkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatzu Feroza dan yang menjual buah kelapa sawit tersebut;
  - Peran Sdr. Romi (DPO) yakni yang meminta ijin kepada Terdakwa ataupun kepada Sdr. Zainal (DPO) lalu kemudian memanen buah kelapa sawit yang berada dibatangnya dan mengumpulkan buah kelapa sawit serta yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi Ismail sudah 3 kali melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dan peran Terdakwa selalu untuk melihat situasi dan kondisi dilapangan;
- Bahwa Saksi Ismail tidak ada izin dari pihak PT.Dapo Agro Makmur (DAM) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Sdr. Rian (DPO) berperan menerima/membeli buah kelapa sawit;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K Nomor Mesin : 325449481444 dan Nomor Rangka : MHKF9RSHDSK031244 milik Sdr. Romi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) untuk dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Ali Yes Mas'ud, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

Hal. 18 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg





berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi *a de charge* dalam perkara pengambilan buah sawit tanpa izin yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah diduga Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa Korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Terdakwa diduga ikut melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Saksi kerja di PT.Dapo Agro Makmur (DAM) selaku mandor yang mengawasi pemanen sejak bekerja tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) selaku security selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa bermula dari Saksi mendapat laporan dari Sdr. Umbara selaku pemanen karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) bahwa ada buah kelapa sawit yang ditemukan yang berjumlah 87 (delapan puluh) janjang lalu Saksi mengecek ke lokasi dan memvideokan/foto untuk bahan laporan kepada Askep dan setelah itu Saksi membawa buah kelapa sawit tersebut ke pabrik atas perintah Sdr. Rasyid;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari pemanen bahwa ada buah sawit ditemukan di Blok H41A dan H41B;
- Bahwa buah kelapa sawit yang ditemukan tersebut diperkirakan baru dipanen dari pohonnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail ditangkap oleh polsek BTS Ulu pada waktu malam hari;
- Bahwa di areal perkebunan buah kelapa sawit PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian;
- Bahwa di areal perkebunan buah kelapa sawit PT.Dapo Agro Makmur

Hal. 19 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAM) tidak ada namanya Blok H yang ada Blok J;

– Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa ditangkap telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) pada saat terjadinya pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut Saksi tidak bersama dengan Terdakwa;

– Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Ismail bersama dengan Romi melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dari pihak Polsek BTS Ulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ari Bowo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi *a de charge* dalam perkara pengambilan buah sawit tanpa izin yang diduga dilakukan Terdakwa;

– Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah diduga Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);

– Bahwa Korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);

– Bahwa Terdakwa diduga ikut melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

– Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);

– Bahwa Saksi kerja di PT.Dapo Agro Makmur (DAM) selaku krani panen/pengiriman TBS hasil panen ke pabrik dan bekerja sejak tahun 2012;

– Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) selaku security dan bertempat tinggal satu kampung dengan saksi;

– Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengambilan buah sawit tanpa

*Hal. 20 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin di Blok H41A dan H41B tersebut, dari pemanen perusahaan yakni Umbara yang ketika itu ia masuk ke areal perkebunan tersebut menemukan buah kelapa sawit yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang kemudian pemanen berkordinasi dengan mandor yakni Ali Yes, lalu buah kelapa sawit yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang dibawa ke pabrik;

- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengambilan buah sawit tanpa izin yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang tetapi sekarang saksi telah mengetahui bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek BTS Ulu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menurunkan buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dapat cerita dari pihak perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rio Nofriansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi *a de charge* dalam perkara pengambilan buah sawit tanpa izin yang diduga dilakukan Terdakwa;

- Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah diduga Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);

- Bahwa Korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);

- Bahwa Terdakwa diduga ikut melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);

Hal. 21 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengambilan buah sawit tanpa izin di Blok H41A dan H41B tersebut, dari pemanen perusahaan yakni Umbara yang ketika itu ia masuk ke areal perkebunan tersebut menemukan buah kelapa sawit yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang kemudian pemanen berkordinasi dengan mandor yakni Ali Yes, lalu buah kelapa sawit yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang dibawa ke pabrik;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengambilan buah sawit tanpa izin yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang tetapi sekarang saksi telah mengetahui bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek BTS Ulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Ismail bersama dengan Romi (DPO) melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dapat cerita dari pihak Polsek BTS Ulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Umbara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi *a de charge* dalam perkara pengambilan buah sawit tanpa izin yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah diduga Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa Korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Terdakwa diduga ikut melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Saksi kerja di PT.Dapo Agro Makmur (DAM) selaku pemanen sejak tahun 2012;

Hal. 22 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari Saksi menemukan buah kelapa sawit sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) janjang di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe kemudian Saksi menghubungi Alies selaku mandor pemanen dan setelah itu buah kelapa sawit yang ditemukan tersebut dividiokan/foto oleh Alies lalu buah kelapa sawit tersebut dibawa ke pabrik;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Saksi temukan di areal perkebunan milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) adalah hasil pengambilan buah sawit tanpa izin dilihat dari cara mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohon menggunakan alat berupa dodos sedangkan kalau pemanen dari pihak PT.Dapo Agro Makmur (DAM) menggunakan alat berupa egrek;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail ditangkap pada waktu sore harinya;
- Bahwa Saksi memanen buah kelapa sawit milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) tidak mengejar target hanya sebatas kemampuan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa ditangkap telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengambilan buah sawit tanpa izin yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang tetapi sekarang Saksi telah mengetahui bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek BTS Ulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Ismail bersama dengan Romi (DPO) melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dari pihak Polsek BTS Ulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ali Alpa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi *a de charge* dalam perkara pengambilan buah sawit tanpa izin yang diduga dilakukan

Hal. 23 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg





Terdakwa;

- Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah diduga Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa Korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Terdakwa diduga ikut melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah diduga mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Saksi menyuruh sdr. Romi (DPO) untuk membawa buah kelapa sawit milik Saksi yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) janjang dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K milik Sdr. Romi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Ismail dan Saksi hanya kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari polsek BTS Ulu kalau Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sering terjadinya pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang disita Polisi dalam perkara ini merupakan buah kelapa sawit milik Saksi yang dipanen dikebunnya;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengambilan buah sawit tanpa izin yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) janjang tetapi sekarang Saksi telah mengetahui bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Ismail ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek BTS Ulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Ismail bersama dengan Romi (DPO) melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo

Hal. 24 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



Agro Makmur (DAM) dari pihak Polsek BTS Ulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut :

1. Sabrinal Marten, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi Verbalisan dalam perkara pengambilan buah sawit tanpa izin yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah diduga Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa Korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek BTS Ulu;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek BTS Ulu lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melimpahkannya ke Polres Musi Rawas;
- Bahwa terjadinya pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok H41A dan H41B, PT. Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bermula dari Saksi mendapat laporan dari sdr. Rasyid selaku Askep kebun di PT.Dapo Agro Makmur (DAM) bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, telah terjadi pengambilan buah sawit tanpa izin sawit milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dan dilaporkan pada tanggal 17 Mei 20024 dan setelah itu Saksi melakukan penyelidikan ke lapak milik Sdr. Rian (DPO) lalu bertemu dengan Sdr. Romi (DPO) dengan mengendarai mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K dengan membawa buah sawit yang berjumlah lebih kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) janjang lalu Sdr. Romi

Hal. 25 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) meninggalkan mobil dilapaknya Sdr. Rian kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Rian (DPO) yang menerangkan bahwa Sdr. Rian (DPO) telah membeli buah kelapa sawit dari Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) dan kata Sdr. Rian (DPO), Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) sering menjual buah kelapa sawit kepada Sdr. Rian (DPO) kemudian Saksi menyerahkan mobil berikut buah kelapa sawit ke Polsek BTS Ulu;

– Bahwa Saksi mendapat laporan dari Akep yakni Saksi Rasyid telah terjadi pengambilan buah sawit tanpa izin pada tanggal 13 Mei dan tanggal 15 Mei 2024;

– Bahwa ketika Saksi Ismail menjual buah kelapa sawit ke lapak milik Sdr. Rian (DPO), Saksi Ismail mengatasnamakan Tako, nama panggilan Saksi Ismail yang tertera dinota pembelian buah kelapa sawit dari lapak Sdr. Rian (DPO);

– Bahwa Saksi Ismail berhasil ditangkap atas keterangan dari Sdr. Rian (DPO), setelah Saksi Ismail berhasil ditangkap kemudian Saksi Ismail mengakui bahwa ia melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) bersama dengan Sdr. Romi (DPO) sedangkan Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO) yang telah mengizinkan atau yang memberikan tempat untuk memanen buah kelapa sawit kepada Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO);

– Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K Nomor Mesin : 325449481444 dan nomor rangka : MHKF9RSHDSK031244 yang digunakan sebagai alat mengangkut buah kelapa sawit;

– Bahwa Saksi Ismail telah menjual buah kelapa sawit ke lapak milik Sdr. Rian (DPO) kemudian Sdr. Rian (DPO) menjual kembali buah sawit tersebut kepada pabrik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aslim Halalah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi Verbalisan dalam perkara pengambilan buah sawit tanpa izin yang diduga dilakukan Terdakwa;

– Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah diduga Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan

Hal. 26 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Zainal (DPO);

– Bahwa Korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);

– Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek BTS Ulu;

– Bahwa Saksi bersama anggota Polsek BTS Ulu lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melimpahkannya ke Polres Musi Rawas;

– Bahwa terjadinya pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok H41A dan H41B, PT. Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

– Bahwa Terdakwa ditangkap telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);

– Bermula dari Saksi mendapat laporan dari sdr. Rasyid selaku Askep kebun di PT.Dapo Agro Makmur (DAM) bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, telah terjadi pengambilan buah sawit tanpa izin sawit milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dan dilaporkan pada tanggal 17 Mei 2024 dan setelah itu Saksi melakukan penyelidikan ke lapak milik Sdr. Rian (DPO) lalu bertemu dengan Sdr. Romi (DPO) dengan mengendarai mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K dengan membawa buah sawit yang berjumlah lebih kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) janjang lalu Sdr. Romi (DPO) meninggalkan mobil dilapaknya Sdr. Rian kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Rian (DPO) yang menerangkan bahwa Sdr. Rian (DPO) telah membeli buah kelapa sawit dari Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) dan kata Sdr. Rian (DPO), Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) sering menjual buah kelapa sawit kepada Sdr. Rian (DPO) kemudian Saksi menyerahkan mobil berikut buah kelapa sawit ke Polsek BTS Ulu;

– Bahwa Saksi mendapat laporan dari Akep yakni Saksi Rasyid telah terjadi pengambilan buah sawit tanpa izin pada tanggal 13 Mei dan tanggal 15 Mei 2024;

– Bahwa ketika Saksi Ismail menjual buah kelapa sawit ke lapak milik Sdr. Rian (DPO), Saksi Ismail mengatasnamakan Tako, nama panggilan Saksi Ismail yang tertera dinota pembelian buah kelapa sawit dari lapak Sdr. Rian

Hal. 27 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO);

– Bahwa Saksi Ismail berhasil ditangkap atas keterangan dari Sdr. Rian (DPO), setelah Saksi Ismail berhasil ditangkap kemudian Saksi Ismail mengakui bahwa ia melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) bersama dengan Sdr. Romi (DPO) sedangkan Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO) yang telah mengizinkan atau yang memberikan tempat untuk memanen buah kelapa sawit kepada Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO);

– Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K Nomor Mesin : 325449481444 dan nomor rangka : MHKF9RSHDSK031244 yang digunakan sebagai alat mengangkut buah kelapa sawit;

– Bahwa Saksi Ismail telah menjual buah kelapa sawit ke lapak milik Sdr. Rian (DPO) kemudian Sdr. Rian (DPO) menjual kembali buah sawit tersebut kepada pabrik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bima Shafwan Harits, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi Verbalisan dalam perkara pengambilan buah sawit tanpa izin yang diduga dilakukan Terdakwa;

– Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah diduga Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);

– Bahwa Korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);

– Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Musi Rawas;

– Bahwa Saksi menerima pelimpahan berkas perkara Terdakwa dari Polsek BTS Ulu;

– Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu Polres Musi Rawas berdasarkan S.Kep Kapolda Sumsel Nomor : Kep/166/V/2009, tanggal 6 Mei 2009;

– Bahwa Saksi bersama dengan sdr. M.Feryal Kautsar, S.H. pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

– Bahwa Sdr. M.Feryal Kautsar, S.H. sudah beralih tugas ke Polda

*Hal. 28 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg*





Sumatera Selatan;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi bertanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab lalu jawaban Terdakwa dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa setelah itu Saksi memberikan BAP tersebut kepada Terdakwa untuk dibaca setelah Terdakwa membaca BAP, mengerti dan paham dengan isi BAP tersebut kemudian Terdakwa menandatangani dan cap jempol disetiap lembaran BAP tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diruangan pidum, Saksi tidak ada melakukan penekanan/pemaksaan, ataupun pemukulan terhadap Terdakwa supaya Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengintimidasi/mengajari/mengarahkan pertanyaan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) adalah Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa yang ikut serta melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin adalah karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) yakni Terdakwa dan Sdr Zainal (DPO) masing-masing selaku security;
- Bahwa Saksi Ismail menerangkan ia melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sudah 5 (lima) kali sedangkan Romi (DPO) sudah 3 (tiga) kali atas pengakuan dari Saksi Ismail;
- Bahwa peranan Terdakwa yang telah mengizinkan/memberikan tempat untuk melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa atas keterangan Terdakwa 1 (satu) sampai 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu mengambil buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Erwin Friansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi Verbalisan

Hal. 29 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pengambilan buah sawit tanpa izin yang diduga dilakukan Terdakwa;

- Bahwa yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah diduga Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa Korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Musi Rawas;
- Bahwa Saksi menerima pelimpahan berkas perkara Terdakwa dari Polsek BTS Ulu;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik Pembantu Polres Musi Rawas berdasarkan S.Kep Kapolda Sumsel Nomor : Kep/166/V/2009, tanggal 6 Mei 2009;
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. M.Feryal Kautsar, S.H. pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sdr. M.Feryal Kautsar, S.H. sudah beralih tugas ke Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi bertanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab lalu jawaban Terdakwa dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa setelah itu Saksi memberikan BAP tersebut kepada Terdakwa untuk dibaca setelah Terdakwa membaca BAP, mengerti dan paham dengan isi BAP tersebut kemudian Terdakwa menandatangani dan cap jempol disetiap lembaran BAP tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diruangan pidum, Saksi tidak ada melakukan penekanan/pemaksaan, ataupun pemukulan terhadap Terdakwa supaya Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengintimidasi/mengajari/mengarahkan pertanyaan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) adalah Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa yang ikut serta melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin

Hal. 30 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) yakni Terdakwa dan Sdr Zainal (DPO) masing-masing selaku security;

- Bahwa Saksi Ismail menerangkan ia melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sudah 5 (lima) kali sedangkan Romi (DPO) sudah 3 (tiga) kali atas pengakuan dari Saksi Ismail;
- Bahwa peranan Terdakwa yang telah mengizinkan/memberikan tempat untuk melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa atas keterangan Terdakwa 1 (satu) sampai 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu mengambil buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K Nomor Mesin : 325449481444 dan nomor rangka : MHKF9RSHDSK031244;
2. 1 (satu) dodos;
3. 1 (satu) tojok;
4. 1 (satu) lembar nota timbang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa benar korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa benar yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin adalah Saksi Ismail bersama Sdr. Romi (DPO) akan tetapi sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);
- Bahwa benar Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) melakukan pengambilan buah

Hal. 31 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tanpa izin buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara akan tetapi baru diambil buahnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang semuanya sepengetahuan dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);

- Bahwa benar Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Pihak Korban sebesar Rp3.102.000,00 (tiga juta seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa selaku karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;
- Bahwa benar Sdr. Zainal (DPO) selaku karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;
- Bahwa benar bermula peristiwa pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB yang dilakukan oleh Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) dan barulah keesokan harinya tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) pergi ke tempat memanen untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza, pada saat di pos security, Sdr. Romi turun dan menemui Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “yan aku ijin je dalam ngambek buah kami panen curi malam tadi” kemudian Terdakwa menjawab “yo, lajulah” yang pada saat itu Terdakwa sedang bertugas jaga di pos security lalu Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) masuk ke areal tersebut dan memindahkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza untuk dibawa keluar, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) belum juga keluar/selesai lalu Terdakwa pulang kerumah, keesokan harinya Sdr. Romi (DPO) mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ini nah duet hasil kemaren untuk beli rokok” dan Terdakwa mengetahui uang hasil menjual buah sawit hasil curian dibagi rata yakni Saksi Ismail mendapatkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Romi (DPO) mendapatkan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zainal (DPO) mendapatkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Saksi Ismail melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) yakni mengambil buah kelapa sawit yang

Hal. 32 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg



berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos. Setelah selesai mengambil buah kelapa sawit lalu dikumpulkan dan keesokan harinya buah kelapa sawit dipindahkan/dimasukan kedalam mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K untuk dibawa keluar untuk dijual;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K Nomor Mesin : 325449481444 dan nomor rangka : MHKF9RSHDSK031244 yang digunakan sebagai alat mengangkut buah kelapa sawit adalah milik Sdr. Romi (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT.Dapo Agro Makmur (DAM) untuk mengijinkan Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa benar dalam pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dapat dijelaskan :

- Peran Terdakwa yakni memberikan izin kepada Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) untuk melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dan juga berperan melihat situasi dan kondisi lapangan;
- Peran Sdr. Zainal (DPO) yakni sama dengan Terdakwa;
- Peran Saksi Ismail yakni melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dengan cara mengumpulkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza dan yang menjual buah kelapa sawit tersebut;
- Peran Sdr. Romi (DPO) yakni yang meminta ijin kepada Terdakwa ataupun kepada Sdr. Zainal (DPO) lalu kemudian memanen buah kelapa sawit yang berada dibatangnya dan mengumpulkan buah kelapa sawit serta yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Korban;
- Bahwa benar uang hasil pengambilan buah sawit tanpa izin dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas langsung memilih Dakwaan Alternatif

*Hal. 33 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;
3. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
4. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
5. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
6. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Abas Sahril Alias Yayan Bin H. Hasan, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Abas Sahril Alias Yayan Bin H. Hasan adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin adalah Saksi Ismail bersama Sdr. Romi (DPO) akan tetapi sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);

Menimbang bahwa Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara akan tetapi baru diambil buahnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024

Hal. 34 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB yang semuanya sepengetahuan dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa selaku karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;

Menimbang bahwa bermula peristiwa pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB yang dilakukan oleh Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) dan barulah keesokan harinya tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) pergi ke tempat memanen untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza, pada saat di pos security, Sdr. Romi turun dan menemui Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "yan aku ijin je dalam ngambek buah kami panen curi malam tadi" kemudian Terdakwa menjawab "yo, lajulah" yang pada saat itu Terdakwa sedang bertugas jaga di pos security lalu Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) masuk ke areal tersebut dan memindahkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza untuk dibawa keluar, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) belum juga keluar/selesai lalu Terdakwa pulang kerumah, keesokan harinya Sdr. Romi (DPO) mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini nah duet hasil kemaren untuk beli rokok" dan Terdakwa mengetahui uang hasil menjual buah sawit hasil curian dibagi rata yakni Saksi Ismail mendapatkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Romi (DPO) mendapatkan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zainal (DPO) mendapatkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dapat dijelaskan :

- Peran Terdakwa yakni memberikan izin kepada Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) untuk melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dan juga berperan melihat situasi dan kondisi dilapangan;
- Peran Sdr. Zainal (DPO) yakni sama dengan Terdakwa;
- Peran Saksi Ismail yakni melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dengan cara mengumpulkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza dan yang menjual buah kelapa sawit tersebut;

Hal. 35 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Sdr. Romi (DPO) yakni yang meminta ijin kepada Terdakwa ataupun kepada Sdr. Zainal (DPO) lalu kemudian memanen buah kelapa sawit yang berada dibatangnya dan mengumpulkan buah kelapa sawit serta yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi;

## Ad.3. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara akan tetapi baru diambil buahnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang semuanya sepengetahuan dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);

Menimbang bahwa Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);

Menimbang bahwa bermula peristiwa pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB yang dilakukan oleh Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) dan barulah keesokan harinya tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) pergi ke tempat memanen untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza, pada saat di pos security, Sdr. Romi turun dan menemui Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “yan aku ijin je dalam ngambek buah kami panen curi malam tadi” kemudian Terdakwa menjawab “yo, lajulah” yang pada saat itu Terdakwa sedang bertugas jaga di pos security lalu Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) masuk ke areal tersebut dan memindahkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza untuk dibawa keluar, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) belum juga keluar/selesai lalu Terdakwa pulang kerumah, keesokan harinya Sdr. Romi (DPO) mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp800.000,00

Hal. 36 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ini nah duet hasil kemaren untuk beli rokok” dan Terdakwa mengetahui uang hasil menjual buah sawit hasil curian dibagi rata yakni Saksi Ismail mendapatkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Romi (DPO) mendapatkan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zainal (DPO) mendapatkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Saksi Ismail melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos. Setelah selesai mengambil buah kelapa sawit lalu dikumpulkan dan keesokan harinya buah kelapa sawit dipindahkan/dimasukan kedalam mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K untuk dibawa keluar untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi; Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);

Menimbang bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin adalah Saksi Ismail bersama Sdr. Romi (DPO) akan tetapi sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);

Menimbang bahwa Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara akan tetapi baru diambil buahnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang semuanya sepengetahuan dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);

Menimbang bahwa Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak Korban sebesar Rp3.102.000,00 (tiga juta seratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 37 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Blok H41A dan H41B PT.Dapo Agro Makmur (DAM) Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara akan tetapi baru diambil buahnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang semuanya sepengetahuan dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);

Menimbang bahwa Saksi Ismail dan Sdr. Romi (DPO) telah mengambil 70 (tujuh puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) kilogram milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM);

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak Korban sebesar Rp3.102.000,00 (tiga juta seratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa selaku karyawan PT.Dapo Agro Makmur (DAM) sebagai security;

Menimbang bahwa bermula peristiwa pengambilan buah sawit tanpa izin pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB yang dilakukan oleh Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) dan barulah keesokan harinya tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) pergi ke tempat memanen untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza, pada saat di pos security, Sdr. Romi turun dan menemui Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “yan aku ijin je dalam ngambek buah kami panen curi malam tadi” kemudian Terdakwa menjawab “yo, lajulah” yang pada saat itu Terdakwa sedang bertugas jaga di pos security lalu Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) masuk ke areal tersebut dan memindahkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza untuk dibawa keluar, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) belum juga keluar/selesai lalu Terdakwa pulang kerumah, keesokan harinya Sdr. Romi (DPO) mendatangi Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ini nah duet hasil kemaren untuk beli rokok” dan Terdakwa mengetahui uang hasil menjual buah sawit hasil curian dibagi rata yakni Saksi Ismail mendapatkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Romi (DPO) mendapatkan sebesar

*Hal. 38 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zainal (DPO) mendapatkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Saksi Ismail melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) yakni mengambil buah kelapa sawit yang berada dipohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos. Setelah selesai mengambil buah kelapa sawit lalu dikumpulkan dan keesokan harinya buah kelapa sawit dipindahkan/dimasukan kedalam mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K untuk dibawa keluar untuk dijual;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT.Dapo Agro Makmur (DAM) untuk mengizinkan Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa uang hasil pengambilan buah sawit tanpa izin dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang telah melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Ismail, Sdr. Romi (DPO) dan Sdr. Zainal (DPO);

Menimbang bahwa korban dari pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut adalah PT. Dapo Agro Makmur (DAM);

Menimbang bahwa yang melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin adalah Saksi Ismail bersama Sdr. Romi (DPO) akan tetapi sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa dan Sdr. Zainal (DPO);

Menimbang bahwa dalam pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dapat dijelaskan :

- Peran Terdakwa yakni memberikan izin kepada Saksi Ismail bersama dengan Sdr. Romi (DPO) untuk melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dan juga berperan melihat situasi dan kondisi dilapangan;
- Peran Sdr. Zainal (DPO) yakni sama dengan Terdakwa;
- Peran Saksi Ismail yakni melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT.Dapo Agro Makmur (DAM) dengan cara mengumpulkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu Feroza dan yang menjual buah kelapa sawit tersebut;

Hal. 39 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Sdr. Romi (DPO) yakni yang meminta ijin kepada Terdakwa ataupun kepada Sdr. Zainal (DPO) lalu kemudian memanen buah kelapa sawit yang berada dibatangnya dan mengumpulkan buah kelapa sawit serta yang menjualkan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K Nomor Mesin : 325449481444 dan nomor rangka : MHKF9RSHDSK031244, 1 (satu) dodos, 1 (satu) tojok dan 1 (satu) lembar nota timbang, karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Nomor 433/Pid.B/2024/PN Llg atas nama Terdakwa Ismail Ibrohim Alias Tako Bin Johan (alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pihak Korban;
- Belum ada perdamaian antara Korban dan Terdakwa;

Hal. 40 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berkali-kali mengambil sawit milik Pihak Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abas Sahril Yayan Alias Yayan Bin H. Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna Hitam nomor polisi BG 1398 K Nomor Mesin : 325449481444 dan nomor rangka : MHKF9RSHDSK031244;
- 1 (satu) dodos;
- 1 (satu) tojok;
- 1 (satu) lembar nota timbang;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Nomor 433/Pid.B/2024/PN Llg atas nama Terdakwa Ismail Ibrohim Alias Tako Bin Johan (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10

Hal. 41 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Padi Endora, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dihadiri oleh M. Hasbi. SL, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora, S.H., M.M.

Hal. 42 dari 42 hal Putusan Nomor 435/Pid.B/2024/PN Llg